

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 1.1 Jenis, Sifat, Lokasi dan Waktu Penelitian

##### 1.1.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian pada penulisan skripsi ini adalah *normatif* dan empiris yang semata-mata digunakan untuk memperoleh data - data yang lengkap sebagai dasar penulisan karya ilmiah ini.

Adapun penjelasan terhadap jenis penulisan skripsi adalah sebagai berikut

1. Penelitian *Normatif* ( Studi Kepustakaan)

Dalam hal ini penulis mencari dan mengumpulkan data dengan melakukan penelitian kepustakaan atas sumber bacaan berupa buku - buku para sarjana, ahli hukum dan akademis yang bersifat ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penulisan skripsi ini.

2. Penelitian Empiris (Studi Lapangan)

Penulis melakukan studi lapangan terhadap permasalahan yang dibahas, penelitian lapangan ini digunakan untuk melengkapi bahan yang diperoleh dalam studi kepustakaan yaitu penulis melakukan Riset ke Pengadilan Niaga Negeri Medan dengan judul skripsi “Tinjauan Yuridis Pailitnya Debitor Perorangan Dalam Undang – Undang Kepailitan (Studi Kasus Putusan No. 43/PAILIT/2005/PN.Niaga.Jkt.Pst.)”.

### 1.1.2 Sifat Penelitian

Sifat penelitian penulisan skripsi ini adalah bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang terdiri dari atas satu variabel atau lebih. Analisis data yang dapat dipergunakan adalah analisis secara pendekatan kualitatif terhadap data sekunder yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya.<sup>1</sup>

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap berbagai macam baik itu literatur, artikel, serta peraturan perundang-undangan yang ber. naupun sumber lainnya yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian.

### 1.1.3 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Medan yaitu Peradilan Niaga Negeri Medan yaitu dengan cara mengambil putusan dengan kasus yang terkait dengan Pailitnya Debitor Perorangan.

### 3.1.4 Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Juni 2016 sampai bulan Oktober 2016.

Adapun tabel dari waktu penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

No	Kegiatan	April	Mei				Juni				Sept				Okt		Februari	
		I	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	I	II
1	Pengajuan Judul	■																
2	Penyusunan Proposal		■	■	■													
3	Seminar Proposal						■											

<sup>1</sup>Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta, 2004, Hlm. 57.

	Skripsi																
4	Bimbingan dan Perbaikan Seminar Skripsi																
5	Seminar Hasil Penyempurnaan Skripsi																
6	Ujian Meja Hijau																

## 1.2 Teknik Pengumpulan Data

Dalam skripsi ini, penulis telah berupaya untuk mengumpulkan data-data guna melengkapi kesempurnaan pembahasan skripsi ini, dimana penulis mempergunakan metode penelitian dengan cara mengumpulkan data-data berupa data sekunder.

Data sekunder adalah data yang mencakup dokumen resmi yang sudah ada dan siap untuk disajikan, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yaitu dapat berupa sebagai berikut :

### 1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer, yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengikat terhadap permasalahan yang akan diteliti. Adapun bahan hukum primer yang utama sebagai kajian dalam penulisan ini adalah Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

### 2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu berupa bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti rancangan perundang-undangan, literatur, jurnal,

pendapat para ahli, media massa, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

### 3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap data hukum sekunder seperti berupa kamus dan ensiklopedia maupun sumber hukum lainnya yang sejenis yang berhubungan dengan penelitian ini.

## 1.3 Analisis Data

Menurut Soerjono Soekanto, analisis data kualitatif adalah merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis maupun lisan, dan perilaku nyata. Kemudian hasil penelitian yang diperoleh disajikan secara deskriptif dan dianalisis secara kualitatif dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Bahan hukum penelitian diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan penelitian;
- b. Hasil klasifikasi bahan hukum tersebut selanjutnya disistematisasikan;
- c. Bahan hukum yang telah disistematisasikan kemudian dianalisis untuk dijadikan dasar dalam mengambil kesimpulan.<sup>2</sup>

Untuk mengolah data yang didapat dari hasil penelitian di internet, yaitu melakukan penelitian pencarian tugas dari Balai Harta Peninggalan, dan hakim pengawas di Pengadilan.

Analisis dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan metode analisis kualitatif. Analisis data kualitatif yang merupakan pemaparan tentang teori yang kemudian dari teori tersebut dapat di tarik beberapa kesimpulan dalam penulisan skripsi ini.

<sup>2</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2004, Hlm. 31.

Data primer dan data hukum sekunder disusun secara sistematis dan kemudian substansinya dianalisis untuk memperoleh jawaban tentang pokok permasalahan yang akan di bahas dalam penulisan skripsi ini secara kualitatif untuk mendapatkan jawaban yang akurat.

Sedangkan data-data berupa teori yang diperoleh dikelompokkan sesuai dengan sub bab pembahasan, selanjutnya dianalisis secara kualitatif sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang pokok permasalahan. Dengan analisis kualitatif maka data yang diperoleh akan menghasilkan data deskriptif analisis yang akan diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

